

fisik, mental sosial, dan waktu sekolah, harus dipisahkan dari pekerja/buruh dewasa, malibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk maupun semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis didalam rumusan masalah mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan di Kabupaten Sleman, maka mendasarkan pada hasil penelitian, wawancara dan pembahasan, akhirnya penulis berkesimpulan:

1. Pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan di Kabupaten Sleman, yaitu berupa :
 - a. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan dan bekerja sama dengan Dinas Sosial maupun LSM yang ada.
 - b. Menjalankan program untuk memindahkan anak-anak sebagai pekerja di lingkungan terburuk ke tempat kerja yang lebih baik, yang dapat menjamin tumbuh kembang anak
 - c. Pengawasan pekerja anak.
 - d. Sosialisasi Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perlindungan Anak.
 - e. Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
 - f. Pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.
 - g. Rehabilitasi medik keluarga miskin.
 - h. Fasilitasi jasa konsultasi anak di puskesmas.

Terkait dengan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sampai saat ini hak-hak yang seharusnya menjadi hak pekerja anak belum dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh pemerintah. Pelaksanaan kewajiban pemerintah tersebut tidak semuanya sudah melindungi dan menjamin hak-hak pekerja anak atas kesehatan, yang seharusnya mengimplementasikan ketentuan didalam Undang-undang Perlindungan Anak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan di Kabupaten Sleman yakni belum ada sikap tegas yang dilakukan oleh Disnakersos dan KB ketika berada

dilapangan dalam menghadapi secara langsung para pengusaha dengan memperingati mereka maupun melakukan upaya untuk memberhentikan anak-anak yang bekerja, hal ini dikarenakan pihak Disnakersos dan KB masih ragu untuk mengambil resiko yang besar oleh karena anak-anak tersebut bekerja untuk dapat membantu ekonomi keluarganya. Selain itu kendala lainnya yakni belum adanya laporan yang masuk ke Disnakersos dan KB tentang masalah hak pekerja anak atas kesehatan, sehingga Disnakersos dan KB juga belum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara menyeluruh sebagai instansi pemerintah. Selain itu menurut Pranowo S.H belum adanya kasus yang dilaporkan kepada LPA DIY terkait dengan hak pekerja anak atas kesehatan sampai saat ini merupakan kendala yang dihadapi oleh LPA dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

B. Saran

Mendasar pada kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, diakhir penulisan hukum ini ingin memeberikan saran yang sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak.

1. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi ataupun program-program terkait dengan pekerja anak secara konkret, dengan menjamin hak-hak anak tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum nasional.

2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman seharusnya mempunyai suatu tindakan yang tegas dalam menyikapi pekerja anak maupun pengusaha yang mempekerjakan, dan bukan hanya melakukan pengawasan.
3. Pemerintah terkait maupun Lembaga Perlindungan Anak seharusnya tidak hanya menunggu adanya laporan atau aduan yang masuk terkait dengan pekerja anak, melainkan mempunyai inisiatif dan berperan aktif dalam melakukan suatu perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya hak pekerja anak atas kesehatan.
4. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak seharusnya mentaati syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, serta memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak.
5. Lebih aktif dalam peningkatan pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga lainnya dalam menjamin hak pekerja anak atas kesehatan, serta melakukan pendataan pekerja anak secara menyeluruh dan berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Joni, Muhammad dan Tanamas Z. Zulchaina, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

Kusumaatmaja, Mochtar dan Sidharta Arief, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Mertokusumo, Sudikno, 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Dellyana, Shanty, 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurnia, Slamet Titon, 2007. *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.
- Asikin, H, Zainal, dkk, 2004. *Dasar-Dasar HUKUM Perburuhan*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Syafrudin, Ateng, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Bandung; P.T.Citra Aditya Bakti.
- Soedarjadi, 2008. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: P.T.Buku Kita.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM*, 2007. Tanpa Tempat Terbit: Trinity.
- Undang-Undang RI Tentang Ketenagakerjaan dan Serikat Buruh Dilengkapi Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial*, 2007. Surabaya: Kesindo Utama.

Website

<http://www.Tempointeraktif.com>. Undang-Undang Tentang Kesehatan Beserta Penjelasannya, Rabu, 3 Desember 2008 (13.33 WIB).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-undang Nomor 23 tentang Kesehatan Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100.

Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak Tahun 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak.







PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parakarya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 542 / 2009.

**TENTANG
 PENELITIAN
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
 Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 259/V Tanggal: 23 Maret 2009 Hal : Izin Riset

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama : **HERLIN PALILU**
 No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 9229/H
 Program/Tingkat : SI
 Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
 Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
 Alamat Rumah : Jl. STM Pembangunan No. 23 Mrican Caturtunggal
 No. Telp./HP : 085237760888
 Untuk : Mengadakan Penelitian Dengan Judul :
KEWAJIBAN PEMERINTAH TERHADAP HAK PEKERJA ANAK ATAS KESEHATAN
 Lokasi : Kab. Sleman
 Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 23 Maret 2009 s.d 23 Juni 2009

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa atau kepala instansi untuk mendapat persetujuan seperlunya.
2. Wajib menyetujui tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipatuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
 Pada Tanggal : 23 Maret 2009

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan).
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Nakerkos KB Kab. Sleman
4. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Camat Kec. Depok
8. Ka. LPA Sasap Ihu Sleman
9. Dekan Fak. Hukum - UAJ Yk.
10. Peringgal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
 Ka. Bidang Tekn. & Kerjasama
 u.b. Ka. Sub Bid. Kerjasama

Drs. Slamet Rivadi, MM
 NIP. 490 027 188



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA
 Jl. Parasamya, Beran Tridadi, Telepon (0274) 868803, fax (0274) 868429

SURAT KETERANGAN

No. : 070/0677

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Herlin Palilu
 Fakultas : Hukum
 Univ : Atma Jaya Yogyakarta
 NIM : 05059239
 Judul Skripsi : Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Pekerja Anak Atas Kesehatan.

telah melakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, tanggal 24 Maret 2009, dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 7 Mei 2009

An. KEPALA DINAS
 Ka Bid Tenaga Kerja & Transmigrasi
 Kasi Bang Was Ketenagakerjaan





LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT : Jl. Rajawali No. 3 Pringwadi Candong Catur Depok Sleman Yogyakarta 55283
Telp/Fax : (0274) 557655 E-mail : lpa.jogja@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. : 028/Sek-LPA/SKP/IV/09

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HERLIN PALILU
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
No. Mhs : 9239 / H
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul Penelitian : KEWAJIBAN PEMERINTAH TERHADAP HAK PEKERJA ANAK ATAS KESEHATAN

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan April 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, April 2009

Ketua Umum LPA DIY

DR. Y. Sari Marti W. S.H., M.Hum.